



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 409 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN
BENCANA BANJIR BANDANG DI KECAMATAN HARIAN
KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. Merujuk pada Keputusan Bupati Samosir Nomor 392 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Banjir Bandang di Kecamatan Harian Kabupaten Samosir yang berakhir pada tanggal 27 Nopember 2023;
 - b. bahwa berdasarkan dampak dan dinamika yang terjadi atas kejadian banjir bandang di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir yang masih membutuhkan penanganan lanjut guna menjamin kehidupan dan penghidupan masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar, perbaikan darurat dan hal lain yang dianggap perlu;
 - c. bahwa dengan mempertimbangkan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Alam Banjir Bandang di Kecamatan Harian Kabupaten Samosir.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-undang...../

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 21).


MEMUTUSKAN...../

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Banjir Bandang di Kecamatan Harian Kabupaten Samosir.
- KEDUA : Status Transisi Darurat Ke Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 Nopember 2023 sampai dengan 27 Desember 2023.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Nopember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 4 Desember 2023
BUPATI SAMOSIR,


VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
4. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara di Medan;
6. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
7. Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional II di Medan;
8. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II di Medan;